



Analisa Pajak Restoran Kota Tebing Tinggi

Florentina Cristy

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Medan, Indonesia

Email: 03051190004@student.uph.edu

Abstrak

Pajak adalah Iuran wajib yang dibayarkan oleh setiap masyarakat kepada Pemerintah sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang, dimana di dalam membayar pajak merupakan kewajiban dari setiap warga negara sebagai sumbangsih untuk membangun negara dan setiap masyarakat yang membayar pajak tidak mempunyai hak untuk menuntut agar mendapatkan fasilitas istimewa dari pajak yang telah ia bayarkan karena didalam membayar pajak masyarakat tidak memiliki hak mendapatkan kontraprestasi dari negara. Hukum pajak adalah bagian dari hukum publik. Hukum pajak di Indonesia menganut paham imperative. Artinya, pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda. Ketika terjadi pengajuan keberatan terhadap Pajak oleh wajib pajak yang telah ditetapkan pemerintah, sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak tentang keberatan diterima, maka wajib pajak terlebih dahulu harus membayar pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan, Opini saya mengenai sistem hukum pajak di indonesia adalah perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai sistematika hukum pajak di indonesia dimana masih banyak masyarakat yang tidak memahami hukum pajak di indonesia terutama rakyat-rakyat kecil. Sehingga harus dilakukan edukasi dari dirjen pajak kepada masyarakat luas dan pentingnya mata kuliah hukum pajak secara dasar kepada seluruh masyarakat agar tidak terjadi ketidapkahaman masyarakat terhadap pajak karena pajak merupakan aspek penting dalam sebuah negara karena pajak merupakan salah satu aspek utama dalam penghasilan negara. pengambilan data di makalah ini diambil dari website resmi Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Pendapatan Pajak Restoran Kota Sibolga berdasarkan analisis saya melalui data hasil penerimaan pajak pemerintah Kota Tebing, realisasi target penerimaan pajak restorannya selalu tercapai, hanya saja ketika masa pandemi covid-19 ini penerimaan pajaknya menurun yang tidak hanya dialami oleh kota tebing tinggi tetapi juga hampir seluruh kota-kota di indonesia karena pada masa pandemi ini tidak hanya negara indonesia yang terdampak tetapi hampir seluruh negara di dunia juga terdampak ekonominya karena masa pandemic ini. Untuk dapat bertahan secara ekonomi, pemerintah daerah harus cermat dalam mengikuti perkembangan zaman dan juga bertindak secara kreatif untuk memajukan daerahnya agar tidak ketinggalan dengan perkembangan-perkembangan di kota-kota lain

Kata Kunci: Pajak Restoran, Pajak Restoran Kota Tebing Tinggi, Analisis Pajak Restoran Kota Tebing Tinggi

Abstract

Background : Tax is a mandatory contribution paid by every community to the Government in accordance with what is stipulated by law, where paying taxes is the obligation of every citizen as a contribution to building the country and every citizen who pays taxes does not have the right to demand to get facilities. special from the taxes he has paid because in paying taxes, the community does not have the right to get contra-achievements from the state. Tax law is part of public law. Tax law in Indonesia adheres to imperative understanding. This means that the implementation of tax collection cannot be postponed. When there is an objection to taxes by a taxpayer that has been determined by the government, before a decision from the Director General of Taxes regarding the objection is accepted, the taxpayer must first pay taxes in accordance with what has been determined. My opinion regarding the tax law system in Indonesia is the need for education to the public regarding the systematics of tax law in Indonesia where there are still many people who do not understand tax law in Indonesia, especially the small people. So that education must be carried out from the director general of taxes to

the wider community and the importance of basic tax law courses to the whole community so that there is no public misunderstanding of taxes because taxes are an important aspect in a country because taxes are one of the main aspects of state income. The data collection in this paper was taken from the official website of the Tebing Tinggi City Sibolga City Restaurant Tax Revenue Based on my analysis through the data from the Tebing City government tax revenue, the realization of the restaurant tax revenue target has always been achieved, it's just that during the COVID-19 pandemic, tax revenue decreased which was not only experienced by the city of Cliff Tinggi but also almost all cities. -cities in Indonesia because during this pandemic not only the country of Indonesia was affected but almost all countries in the world were also economically affected due to this pandemic period. To be able to survive economically, local governments must be careful in keeping up with the times and also act creatively to advance their regions so as not to lag behind developments in other cities.

Keywords: *Restaurant Tax, Tebing Tinggi City Restaurant Tax, Tebing Tinggi City Restaurant Tax Analysis*

PENDAHULUAN

Pajak adalah Iuran wajib yang dibayarkan oleh setiap masyarakat kepada Pemerintah sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang, dimana di dalam membayar pajak merupakan kewajiban dari setiap warga negara sebagai sumbangsih untuk membangun negara dan setiap masyarakat yang membayar pajak tidak mempunyai hak untuk menuntut agar mendapatkan fasilitas istimewa dari pajak yang telah ia bayarkan karena didalam membayar pajak masyarakat tidak memiliki hak mendapatkan kontraprestasi dari negara. Arti penting perpajakan ini telah membuat pajak memiliki peran dan kontribusi sangat signifikan tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga di luar aspek ekonomi(SIAHAAN, no date).

Hukum pajak adalah bagian dari hukum publik. Hukum pajak di Indonesia menganut paham imperative. Artinya, pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda. Ketika terjadi pengajuan keberatan terhadap Pajak oleh wajib pajak yang telah ditetapkan pemerintah, sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak tentang keberatan diterima, maka wajib pajak terlebih dahulu harus membayar pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Opini saya mengenai sistem hukum pajak di Indonesia adalah perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai sistematika hukum pajak di Indonesia dimana masih banyak masyarakat yang tidak memahami hukum pajak di Indonesia terutama rakyat-rakyat kecil. Sehingga harus dilakukan edukasi dari dirjen pajak kepada masyarakat luas dan pentingnya mata kuliah hukum pajak secara dasar kepada seluruh masyarakat agar tidak terjadi ketidapkahaman masyarakat terhadap pajak karena pajak merupakan aspek penting dalam sebuah negara karena pajak merupakan salah satu aspek utama dalam penghasilan negara.

METODE

Pengambilan data di makalah ini diambil dari website resmi Pemerintah Kota Tebing Tinggi, kemudian dianalisis melalui perspektif hukum pajak oleh penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di setiap daerah

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, Objek pajak restoran merupakan pelayanan yang disediakan oleh Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh konsumen, baik dikonsumsi di tempat maupun di tempat lain atau takeaway.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan transaksi pembelian pada makanan maupun minuman yang dijual pada sebuah Restoran, sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi maupun badan yang mendirikan usaha restoran pada suatu daerah tersebut

Dasar pengenaan pajak restoran di Kota Tebing Tinggi adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh pihak restoran dari konsumen atas transaksi pembelian makanan maupun minuman yang dijual oleh pihak restoran, tarif pengenaan pajak restoran di Kota Tebing Tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yaitu: • Restoran yang beromset diatas Rp.10.00.00 (Sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 3% (Tiga persen)• Restoran yang

beromset diatas Rp. 60.00.00 (Enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) ditetapkan sebesar 5% (Lima persen)•Restoran yang beromset diatas Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (Dua ratus Juta Rupiah) ditetapkan sebesar 7% (Tujuh persen)• Restoran yang beromset diatas Rp. 200.000.000 (Dua ratus Juta Rupiah) ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen)Pemungutan Pajak Restoran berdasar pada landasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kota atau Kabupaten yang ada di Indonesia.Keterangan: Berdasarkan informasi yang tertera dalam Website Kota Tebing Tinggi pada bagian halaman utamanya pada bagian bidang pariwisata disertakan jumlah restoran atau rumah makan yang terdapat di Kota Tebing Tinggi adalah sebanyak 15 Restoran maupun Rumah Makan.

Berdasarkan data-data yang terlampir diatas,dapat saya analisis bahwa:

- Realisasi penerimaan pajak restoran dari mulai Tahun 2011 – Tahun 2017 selalu tercapai hanya saja pernah mengalami sekali penurunan pada tahun 2015 dimana realisasi penerimaan pajaknya lebih rendah dibandingkan penerimaan pajak tahun 2014. Realisasi dan target pajak restoran mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada Tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

Masalah dalam Pengaturan pajak restoran di Kota Tebing Tinggi:

- Website pemerintah daerah yang abstrak dan sulit untuk mendapatkan informasi yang up to date atau terbaru sehingga menurut saya ini jugamerupakan suatu persoalan dimana Ketika ada wajib pajak yang ingin mencari informasi mengenai tata cara pembayaran pajak daerah atau cara menghitung totalan pajak yang harus dibayarkan di suatu daerah, mereka akan kesulitan untuk memperolehnya karena website pemerintahdaerah yang masih abstrak
- Pandemi virus corona yang menyebabkan penurunan pada ekonomi setiap masyarakat sehingga banyak restoran-restoran yang harus tutup karena tidak mampu akan biaya operasional restorannya.

Solusi yang dapat saya berikan untuk masalah serta solusi untuk mengembangkan pendapatan Pajak Restoran di Kota Tebing Tinggi:

- Dengan mentata ulang tampilan websitepemerintah daerah Kota Tebing Tinggi dan mengupload file dan data-data mengenai perpajakan secara lengkap agar para wajib pajak dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai tata cara perpajakan

Untuk masalah mengenai solusi di saat pandemic corona menurut saya dapat memanfaatkan perusahaan-perusahaan start up seperti gojek dan grab yang berfokus pada memberikan kemudahan transportasi bagi masyarakat, dan juga banyak manfaat seperti promo-promo menarik yang diberikan sehingga masyarakat akan lebih tertarik untuk membeli makanan-makanan dari restoran- restoran di kota tebing tinggi dimana telah terbukti bahwa peran perusahaan-perusahaan seperti gojek dan grab sangat signifikan bagi usaha-usaha makanan yang berskala kecil hingga berskala besar

- Kota Tebing Tinggi juga termasuk salah satu kota kuliner terkenal, dimana kota tebing tinggi sendiri juga merupakan kota transit untuk ke kota-kota lain sehingga biasa banyak masyarakat yang singgah untuk kulineran di kota tebing tinggi. Menurut saya ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dengan membantu mempromosikan kuliner-kuliner di tebing tinggi di halaman website, melalui media sosial karena untuk memajukan sebuah kuliner atau restoran disebuah daerah tentu saja peran pemerintah sangat penting

KESIMPULAN

Pendapatan Pajak Restoran Kota Sibolga berdasarkan analisis saya melalui data hasil penerimaan pajak pemerintah Kota Tebing, realisasi target penerimaan pajak restorannya selalu tercapai, hanya saja ketika masa pandemi covid-19 ini penerimaan pajaknya menurun yang tidak hanya dialami oleh kota tebing tinggi tetapi juga hampir seluruh kota-kota di indonesia karena pada masa pandemi ini tidak hanya negara indonesia yang terdampak tetapi hampir seluruh negara di dunia juga terdampak ekonominya karena masa

pandemic ini. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, yaitu dengan baru-baru ini pemerintah mengeluarkan peraturan pengampunan pajak. (SIAHAAN, 2019)

DAFTAR PUSTAKA

Tambunan, Gloria Anita Karolina. 2016. Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Tebing Tinggi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening.

Siahaan ALS. 2021. Insentif Pajak dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Keuangan Nasional dalam masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Siahaan ALS. 2021. Analysis of Income Tax Incentives during the Covid-19 Pandemic in Indonesia

Nasution, D. A. D., Erlina, E. and Muda, I. (2020) 'Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia', Jurnal Benefita. doi: 10.22216/jbe.v5i2.5313

Sitohang, A. and Sinabutar, R. (2020) 'Analisis Kebijakan Insentif Pajak Di Tengah Wabah Covid-19 Di Indonesia' Alda Sitohang dan Romulo Sinabutar', Jurnal Ekonomi

SIAHAAN, A.L.S. (2019) 'ANALISA KEADILAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DITERIMA WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU', *business and Corporate law reviw*, vol 3.

SIAHAAN, A.L.S. (no date) 'KAJIANYURIDIS TERHADAP BERALIHNYA KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI', pp. 1–16.

Padyanoor, A. (2020) 'Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak', *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), p. 2216. doi: 10.24843/eja.2020.v30.i09.p04.

Amri, A. (2020) 'Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia', *Jurnal Brand*.